
Bulan:



2 0 2 0



Tanggal:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ſ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27)	28	29	30	31	

Media Online	www.viva.co.id
Media Cetak	

Syarat Ini Harus Dipenuhi Jika Kamu Ingin Dapat Bantuan Sosial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun instagram resminya memberikan informasi mengenai tata cara bagi masyarakat yang belun mendapatkan bantuan sosial COVID–19. Alurnya pun dimulai dari pengurusan surat melalui Rukun Warga (RW).

Dalam akun instagram tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan masyarakat Jakarta yang belum mendapatkan bantuan sosial bisa mengisi form permintaan bantuan ke ketua RW. Setelah mengisi form tersebut, pihak RW akan memberikan form tersebut ke pihak kelurahan untuk diverifikasi.

Nantinya pihak kelurahan akan melakukan verifikasi dengan beberapa kriteria. Pertama, warga dengan KTP DKI atau non DKI dengan penghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan. Kedua, mengalami salah satu hal seperti terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji, selain itu, tutup usaha atau tidak berjualan, dan pendapatan atau omset berkurang drastis akibat COVID-19.

Setelah lolos verifikasi di kelurahan, data tersebut akan dikirimkan pihak kelurahan ke dinas sosial untuk diverifikasi lagi. Setelah itu, biro tata pemerintah melakukan penjadwalan jika si penerima sesui dengan kriteria yang telah ditentukan.

Nantinya, pihak Pasar Jaya, akan mendistribusikan bantuan tersebut kepada si penerima.

"Kalau kamu mempunyai pertanyaan atau menemukan permasalahan terkait bansos, silahkan menghubungi call center 021–4265115 (jam operasional: 08.00 – 17.00 WIB). Atau bisa juga melalui WA 0821 1142 0717," tulis akun Pemprov DKI dalam unggahannuya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,59 miliar untuk bantuan sosial selama 14 hari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tercatat ada 1.194.633 kepala keluarga yang akan menerima bansos.

1.194.633 kepala keluarga akan mendapat paket sembako senilai Rp149.500 ini telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial bagi Warga yang Rentan Terdampak Covid–19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Untuk penanganan COVID–19, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,032 triliun.